

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Kahar Haerah*,Farisa Wahyudi**

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

**Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di daerah kabupaten jember. Berdasarkan hasil penelitian, efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Jember di tahun 2015 mengalami peningkatan selama satu tahun tersebut tercatat bahwa lebih banyak pajak yang efektif dari pada yang tidak efektif. Dan dapat dilihat dari bukti daftar target dan realisasi selama satu tahun tersebut disitu tercatat bahwa targetnya yaitu sekitar Rp.1.050.600.000,00 juta dan realisasi. Sampai dengan akhir bulan yaitu sekitar Rp 1.111.566.807,00 juta. Pajak hiburan selama satu tahun tersebut dan efektif sanagtlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berada di Jember karena bias membantu pembiayaan terhadap pembangunan yang belum terealisasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap pemungutan pajak hiburan tersebut yaitu: kesadaran wajib pajak yang meningkat, keterbukaan omset penerimaan, pemilik hiburan gampang ditemui.

Kata kunci: Efektifitas, Pemungutan Pajak Hiburan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat, pembangunan merupakan suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan dari yang memiliki corak sederhana ketingkatan yang lebih maju, dan berdasarkan cita-cita bangsa indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa, pelaksanaan otonomi daerah secara efektif di mulai januari 2001 diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di setiap daerah walaupun, banyak reaksi berbeda-bada di daerah. Pembangunan nasional di indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Pada saat ini di indonesia telah menetapkan undang undang otonomi daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dapat diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Menurut suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya, mengingat potensi disetiap daerah berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial daerah masing-masing. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah di harapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal, pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat ada dua upaya yang harus di lakukan yaitu pertama, adalah mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan pemerintah, upaya yang ke dua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penmbangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pos sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejak indonesia memasuki otonomi daerah yang di tetapkan dalam undang-undang no.33 tahun 2004 dan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu. Menurut soelarno, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro.

Kabupaten Jember juga menerapkan undang undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di jember oleh karena itu pemerintahan jember melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah di wilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelola pendapatan daerahnya maka perlu di gunakan suatu dana yg berasal dari penerimaan negara yaitu berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peran pemungutan pajak di jember sangatlah penting dalam bagi kas penerimaan pemerintahan maka dari itu pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pendaptan asli daerah di wilayah jember berdasarkan undang undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sumber sumber pendapatan asli daerah terdiri dari a) pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) hasil perumusan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan , d) lain lain PAD yang sah.

Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapata lainnya. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah .Untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah kota jember

seperti yang di jelaskan di atas berbagai macam pajak kabupaten atau kota yang mempunyai bagian terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan.

Maka dari itu melihat kontribusi dan potensi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah perlu di lakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota jember tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan di kabupaten jember.

Manfaat Penelitian

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan teori perpajakan.

2. Memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya efektifitas dalam pemungutan pajak daerah.
3. Bagi peneliti dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.
4. Menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak dikemukakan oleh Ramsky k. Judiseno (1997:5) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiyai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Sedangkan menurut Dr.Soeparman Pajak adalah iuran wajib , berupa uang dan barang , yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang, diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusnya.

Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak

1. Untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
2. Untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
3. Tambahan untuk seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
4. Rp. 1.440.000; tambahan untuk setiap anggota sedarah, misalnya (ayah, ibu, atau anak kandung atau semeda) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000

1. UU RI NO 16 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 tahun 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa.
5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 tahun 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan, kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak januari 2001.
6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Uu ini diundangkan pada tanggal 20 desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985

7. UU RI NO 17 tahun 1985 tentang bea dan material.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1994

8. UU RI NO 17 tahun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 2002

9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak sebagai pengganti uu no 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak.

Pasal 79 mencantumkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. PAD (pendapatan asli daerah)

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

Pasal 80 ayat 1

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas:

1. Bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sumber daya alam.
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

Ayat 2 Bagian dari PBB sektor pedesaan, perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daerah penghasil.

Ayat 3

Bagian daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang.

Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan UU NO 34 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 18b tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

a. Jenis pajak propinsi terdiri dari

1. Pajak kendaraan bermotor dengan kendaraan atas air
2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
3. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

a. Jenis pajak kabupaten kota

Pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir.

Pajak dapat dipaksakan

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk megadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

Dalam hukum pajak indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkan kedalam penjara.

Untuk membiayai biaya umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat objektif dan syarat subyektif. Dimana syarat objektif yaitu yang berhubungan dengan objek pajak misalnya, adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Sedangkan syarat subjektif yaitu syarat yang berhubungan dengan subjek pajak apakah orang pribadi atau badan.

Struktur pajak di Indonesia berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Pajak daerah dan retribusi daerah
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. Bea material

Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hukum pajak formal yaitu UU RI NO 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP istilah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 tahun 2002 tentang penagihan pajak.

Subjek dan objek pajak

Dalam undang-undang DPRD no 28 tahun 2009 pasal 42 bahwa:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu: tontonan, film. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.

Pameran. Diskotik, Karaoke , klab malam, dan sejenisnya. Sirkus , akrobat,dan sulap. Permainan bilyar, golf, dan boling.Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. Panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa, dan pusat kebugaran (fitness center). Pertandingan olahraga.

2. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Disebut dalam undang-undang DPRD no 28 tahun 2009 pasal 43 menjelaskan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Fungsi pajak

Fungsi budgetair, merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagai berikut:

- a. Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
- b. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas wajib pajak dan fiskus.

Sistem pemugutan pajak suatu negara menganut dua sistem

1. Self assesment system, menghitung pajak sendiri
2. Afficial assesment system, menghitung pajak adalah pihak fiskus

Fator yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kas negara adalah

1. Filsafat negara, negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukan berat ringannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepentingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
2. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiskus maupun dipihak wajib pajak.
3. Tingkat pendidikan penduduk atau wajib pajak, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
4. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat, sangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan fiscus yang proposional akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
5. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di indonesia, unit unit untuk itu adalah, kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yang dilakukan dirjen pajak.

Perwujudan fungsi budgetair dan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tahun disahkan dengan undang-undang, penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ke tahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan tahun 1983/1984.

Fungsi regularend, atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagainya. Sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan misalnya, pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regularend yang terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:

1. Bea material modal
2. Bea masuk dan pajak penjualan
3. Bea balik nama
4. Pajak perseroan
5. Pajak devident

Hukum Pajak

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Hukum pajak dibedakan atas :

1. Hukum pajak material yaitu memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
2. Hukum pajak formal Yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

Telah dikatakan diatas bahwa hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, pendek kata yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk kedalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan

hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif ini, sekalipun ada yang mengkehendaki (a.l Prof. Adriani tsb, dimuka) agar supaya kepada hukum pajak diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah pasal 1 (f) mengatakan bahwa pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh, pajak kendaraan, dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah tersebut diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Efektivitas Pemungutan Pajak

Definisi efektivitas menurut sondang (2008:4) adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Adapun pengertian lainnya mengenai efektivitas adalah perbandingan terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan. Pada pengertian tersebut input yang dimaksud adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan.

Pengertian efektivitas tersebut nampak lebih luas dan memiliki kriteria yang beragam pula dalam memandang efektivitas yaitu dapat dipandang dari sudut ekonomi, psikologis, dan sosial. Dan secara jelas memberikan suatu standar korelasi yang dapat menentukan hasil akhir dari kegiatan dan efektivitas juga digunakan sebagai standar nilai apabila dilakukan dengan sepenuh kemampuan yang ada sebagai unsur peningkatan prestasi kerja dan produktivitas kerja secara maksimal dalam menjangkau aspek yang diinginkan secara kolektif.

Efektivitas dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, itu harus dilihat dari sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan harus ditetapkan secara teratur agar menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. Dalam rangka optimalisasi peningkatan pajak daerah yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan yang dilakukan karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Adapun pengertian pemungutan itu sendiri dikemukakan oleh Soelarno

(1999:111) adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan.

Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Hiburan

Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membyar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membyar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayarkarena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan wajib mutlak setiap warga Negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah:

- a. wajib pajak harus memiliki NPWP
- b. wajib pajak harus mealaporkan SPT

Syarat-syarat tersebut tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar akan dikenakan sanksi. Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummig dan Vasques di tahun 2005 (Bintoro 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak dimana kemauan membayar pajak

termasuk di dalamnya. Keempat, Wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Yusdifikasi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak

Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alasan-alasan yang menjadi pembenaran pemungutan pajak oleh fiscus negara sehingga fiscus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Teori asas pemungutan pajak:

1. Teori asuransi, negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi kepada negara.
2. Teori kepentingan, bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah gaya pikul wajib pajak.
5. Teori gaya beli, menurut teori ini yusdifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak, misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat, maka pemungutan pajak adalah juga baik.
6. Teori pembangunan, untuk indonesia yusdifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

- a. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
- b. Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
- c. Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memugut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

METODE PENELITIAN

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten jember. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini di anggap sangat relevan dengan materi penulisan penelitian, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala sosial yang ada bersifat deskriptif kualitatif sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang umumnya berangkat dari pertanyaan why dan how, untuk itu teknik penelitian yang dilakukan peneliti dengan studi kasus karena permasalahan yang diteliti lebih sesuai apabila menggunakan studi kasus.

Informan yang diteliti dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Informan kunci (key informan)

Informan kunci (key informan) yaitu informan yang memiliki berbagai pokok informasi yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang memberi informasi secara mendalam dalam permasalahan yang diteliti. Informan kunci ini diantaranya dia yang menguasai atau memahami sesuatu yang menjadi pusat penelitian, sehingga sesuatu ini bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala dinas pendapatan daerah yang berada di kantor pendapatan asli daerah di kabupaten jember.

b. Informan kedua (second informant)

Informan kedua (second informant) yaitu informan yang sama pentingnya dengan informan kunci, sama-sama memberikan informasi penting yang turut mendukung berhasilnya penelitian. Informan kedua membantu melengkapi berbagai informasi yang telah disampaikan informan kunci, dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan kedua yaitu kepala bidang pendapatan dan bagian sub keuangan, yang lebih difokuskan di bidang pendapatan pajak hiburan karena dalam penelitian ini pajak hiburan yang menjadi inti dari penelitian ini.

c. Informasi tambahan

Informasi tambahan atau pendukung yaitu informan yang mempunyai informasi tambahan dan dapat melengkapi hasil data dari informan kunci. Informan tambahan ini berdasarkan rekomendasi dari informan kunci. Informan pertama kepala seksi pajak dan yang lebih difokuskan yaitu dibagian pajak hiburan. Informaan tambahan yang kedua adalah petugas pemungutan pajak hiburan yang berada di kantor pendapatan asli daerah di kabupaten jember.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan informan kunci, informan kedua, dan informan tambahan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik sampling dengan menentukan kriteria yang tepat pada informannya. Teknik ini paling banyak di pakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi

penelitiannya dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Pengambilan sampel untuk suatu populasi dapat dilakukan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari sampel yang dapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi, seterusnya hingga jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam Moelong (2005), merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu berupa pedoman wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai langsung informan/narasumber dengan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

Peneliti selanjutnya memilih subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

3. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian (bungin, 2007).

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini berhubungan dengan gambaran tentang pemungutan pajak hiburan yang terjadi di dinas pendapatan asli daerah di kabupaten jember.

4. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian. Studi pustaka adalah teknik terakhir yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai sumber informasi sehingga data-data yang dibutuhkan lengkap. Studi pustaka bersifat tercetak (printed) seperti buku-buku dan tulisan-tulisan. Peneliti mendapatkan mulai dari artikel hingga karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan judul yang di ambil.

3.4 Teknik Analisis Data

Bogdan dan sugiono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Penyajiannya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Peneliti menganalisa data ke dalam beberapa tahap antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya.
- b. Data-data yang di dapat kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan.
- c. Data yang telah dikumpulkan dan disusun kemudian di interpretasikan.

Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, ditarik kesimpulan serta saran untuk kebijakan.

PEMBAHASAN

Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan

Target Pemungutan Pajak Hiburan

Target pemungutan pajak hiburan yang terjadi di dinas pendapatan kabupaten jember selama satu tahun atau di tahun 2015 60% mencapai efektif namun ada beberapa yang belum efektif, untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi selama satu tahun. Penulis membuat tabel perbandingan dari macam-macam pajak hiburan sebagai berikut:

Uraian	Target	realisasi penerimaan		
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
		s/dbulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini
3	4	5	6	7
pajak Hiburan				
Tontonan Film/bioskop/rental VCD	45.000.000,	62.848.000,	6.044.500,	68.892.500,
Pagelaran Kesenian /musik/tari/Musik	300.000.0000	41.304.000,	0,00	41.304.000,
Karaoke	296.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00
Permainan Bilyard	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00
Permainan Golf	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
Permainan Ketangkasan	300.000.000,00	558.072.025,00	103.968.400,00	662.031.425,00
Pijat Refleksi	1.000.000,00	865.665,00	1.648.125,00	2.551.790,00
Mandi uap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00
Kebugaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pertandingan olahraga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00
	1.050.600.000,00	968.532.955,00	142.964.852,00	1.111.566.807,00

Dari penjelasan tabel diatas, dapat diketahui dengan jelas pendapatan selama satu tahun yaitu: Tontonan film/bioskop/rental target 45.000.000,00 dan realisasi penerimaannya 68.892.500,00. Pagelaran kesenian /music tari targetnya yaitu

300.000.000,00 dan realisasi penerimaannya 41.304.000,00. Karaoke targetnya 296.800.000,00 dan penerimaannya 312.305.922,00. Permainan bilyard targetnya yaitu 5.000.000,00 dan penerimaannya yaitu 3.639.800,00. Permainan Golf targetnya yaitu 1.000.000,00 dan penerimaannya 1.335.000,00. Permainan Ketangkasan targetnya yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 662.031.425,00. Pijat refleksi targetnya yaitu 1000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 2.551.790,00. Mandi uap targetnya yaitu 800.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 1.431.370,00. Kebugaran targetnya yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 0,00. Terakhir yaitu Pertandingan Olahraga targetnya yaitu 100.000.000,00 dan target penerimaannya yaitu 18.075.000,00.

Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak

1 Tontonan film/bioskop/rental VCD target yang dibutuhkan selama satu tahun yaitu 45.000.000,00 dan Realisasi penerimaan selama satu tahun 68.000.000,00, bisa dikatakan pajak tersebut melebihi target dan pajak tersebut efektif dari penelitian yang penulis lakukan dan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin 12 april dengan bapak Achmad Musaddaq selaku kasie pendataan dan pendaftaran mengatakan bahwa “pajak tersebut efektif karena adanya kesadaran dan kemauan dari wajib pajak yang secara langsung tidak melebihi batas pembayaran pajak dalam melakukan pembayaran pajak”. Menurut ibu Indah selaku penagihan dan pelaporan mengatakan bahwa “pajak tersebut efektif karena banyaknya pengunjung yang datang ketempat hiburan tersebut”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016)

2 Pagelaran kesenian / music / tari musik, target yang dibutuhkan selama satu tahun yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama satu tahun 41.304.000,00 juta pajak tersebut bisa dikatakan belum memenuhi target dan pajak tersebut tidak efektif menurut pak Achmad musaddaq pajak tersebut tidak efektif dikarenakan “adanya penurunan pengunjung atau kurangnya peminat yang terjadi di tempat hiburan tersebut sehingga

hiburan tersebut sepi pengunjung dan omsetnya turun”. Wawancara kedua menurut ibu Indah selaku penagihan dan pelaporan mengatakan bahwa “ karena adanya ketidakpahaman peraturan perpajakan, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka”.(wawancara pada tanggal 12 april 2016).

3 Karaoke target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak karaoke yaitu 296.800.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 312.305.922,00 bisa dikatakan pajak karaoke melebihi target dan pajak tersebut efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan dan wawancara yang dilakukan menurut pak Achmad musaddaq “pajak tersebut efektif karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sehingga mereka selalu datang dan menikmati hiburan tersebut secara tidak langsung mereka telah membantu wajib pajak atau orang yang mendirikan hiburan tersebut dalam pemasukan omset hiburan tersebut”. Wawancara ke dua ibu Indah pajak tersebut efektif karena “ adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).

4 Permainan Bilyard target yang dibutuhkan dari pajak bilyard yaitu 5.000.000,00 juta dan realisasi penerimaan selama satu tahun yaitu 3.639.000,00 juta bisa dikatakan pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target. Dari penelitian yang dilakukan penulis dan wawancara yang dilakukan dengan pak musaddaq mengatakan bahwa “kurangnya peminat dari pajak tersebut karena tidak semua kalangan bisa bermain dan menikmati hiburan tersebut”. Wawancara yang ke dua dengan ibu Indah mengatakan bahwa “adanya ketidak patuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan yang ada di dalam pemungutan pajak hiburan sehingga wajib pajak meremehkan aturan tersebut dan sanksi-sanksinya”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).

5 Permainan Golf target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak tersebut yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama satu tahun yaitu 1.335.000,00 juta bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Dari penelitian yang penulis lakukan dan wawancara dengan bapak Achmad musaddaq pajak tersebut efektif karena “adanya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus pajak atau di dinas pendapatan dalam melayani wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran sehingga objek pajak selalu ada kemauan dalam melakukan pembayaran pajak dan tepat waktu”. Wawancara kedua dengan ibu Indah mengatakan pajak tersebut efektif karena “adanya kepatuhan dari wajib pajak yang secara rutin melakukan pembayaran pajak”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).

6 Permainan Ketangkasan target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak tersebut yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 662.031.425,00 juta bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak musaddaq mengatakan Pajak tersebut efektif karena “banyaknya peminat yang datang ketempat hiburan tersebut selain kaum pria ada pula kaum wanita karena akhir-akhir ini permian ketangkasan banyak diminati masyarakat sehingga pemasukan tetap stabil dan wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan baik. Wawancara kedua dengan ibu Indah pajak tersebut efektif karena” wajib pajak pajak yang mendirikan tempat hiburan tersebut mengerti akan pentingnya pembayaran pajak dan sanksi sanksinya sehingga selalu rutin membayar pajak bila sudah waktunya. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).

7 Pijat Refleksi target yang dibutuhkan dari pajak pijat refleksi yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 2.551.790,00 bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bpk Achmad musaddaq mengatakan Pajak tersebut efektif karena adanya “kemauan dari fiskus pajak yang selalu menagih pembayaran pajak kepada

objek pajak atau orang yang mendirikan tempat hiburan yang selalu telat dalam pembayaran pajak supaya jera dan kebelakangnya tidak melakukan kesalahan lagi”. Wawancara kedua dengan ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut efektif karena “adanya jumlah petugas pemungut pajak yang mencukupi dalam proses pemungutan pajak”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

8 Mandi Uap target yang dibutuhkan dari pajak mandi uap selama satu tahun yaitu 800.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 1.431.370,00 bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Menurut penelitian yang dilakukan dan wawancara yang dilakukan dengan Bpk Achmad musaddaq senada dengan pernyataan ibu Indah diatas bahwa Pajak tersebut efektif karena adanya peminat yang datang ke tempat tersebut. Wawancara kedua dengan ibu Indah beliau mengatakan pajak tersebut efektif karena kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan sanksi-sanksi bila melanggar peraturan perpajakan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

9 Kebugaran target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak kebugaran yaitu 1.000.000,00 dan penerimaan selama setahun yaitu 0 pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target. Menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Bpk Achamad musaddaq beliau mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif Karena “minimnya pengetahuan dan informasi tentang pajak dan minimnya pengunjung yang sedang menikmati pajak tersebut”. Wawancara kedua dengan Ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya pajak kebugaran sehingga sepi pengunjung”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

10 Pertandingan Olah Raga target yang dibutuhkan selama setahun dari pajak tersebut yaitu 100.000.000,00 juta dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 18.075.000,00 pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bpk Achmad musaddaq karena “adanya ketidak sadaran wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak”. Wawancara kedua dengan Ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh wajib pajak atau orang yang mendirikan pajak pertandingan olahraga”. (wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

Pada intinya pajak tersebut efektif karena adanya peminat yang banyak yang datang ketempat hiburan tersebut dan menikmatinya sehingga pemasukan tetap optimal dan wajib pajak dengan mudah melakukan pembayaran secara rutin.

Faktor pendukung

Menurut penelitian yang dilakukan dan wawancara dengan Bpk Achamad musaddaq dan ibu Indah ada tiga factor pendukung pajak itu efektif diantaranya yaitu:

Kesadaran Wajib Pajak yang Meningkat

Kesinambungan/kelanjutan penerimaan Negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN, untuk menjamin hal tersebut kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variable-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dsb. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah sebaiknya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang good governance dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Sosialisasi kebijakan dan perlakuan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, pedagang maupun profesi. Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang kondusif misalnya aturan yang menimbulkan pemisahan/pembedaan usaha atau yang

mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh. Dalam rangka pengenalan kegiatan usaha wajib pajak untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah sebaiknya melaksanakan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktifitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

Keterbukaan Omset Penerimaan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), Di Indonesia sistem perpajakannya lebih difokuskan pada pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN tanpa mempertimbangkan salah satu fungsinya sebagai instrumen kebijakan atau regulerend, contoh fungsi regulerend diantaranya redistribusi pendapatan dan perhatian pada sisi pengeluaran (expenditure-side) dalam bentuk program kesejahteraan. Dengan begitu perlu adanya keterbukaan omset pajak dari wajib pajak, yang terpenting wajib pajak tetap berusaha mematuhi segala ketentuan hukum misalnya, buat pembukuan yang sesuai dengan standar keuangan atau akuntansi yang berlaku sehingga informasinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak ketiga, usahakan pula dokumen, catatan, dan dokumen pendukung dan lain-lain dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persiapkan informasi sekitar kegiatan usaha wajib pajak yang terkait dengan strategi tersebut, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera disampaikan, kecepatan dan keterbukaan wajib pajak dapat memberikan citra kooperatif, profesional sesuai etika bisnis yang berdampak akan mengurangi sikap kecurigaan kepada wajib pajak.

Pemilik Tempat Hiburan Gampang Ditemui

Dalam pemungutan pajak yang terjadi di tiap daerah tidak sedikit dari pemungutan pajak tersebut mengalami kendala yang terjadi salah satunya yaitu ketelatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sebelum hal tersebut terjadi alangkah baiknya dari fiskus pajak pribadi ataupun kelompok melakukan penagihan ke lokasi atau tempat hiburan tersebut. Penagihan dilakukan dengan cara menemui, atau mengunjungi pemilik tempat hiburan tersebut, supaya terjadi komunikasi yang baik antara fiskus pajak dan wajib pajak dan tidak terjadi kesalah pahaman antara keduanya, dan tidak terjadi lagi ketelatan pembayaran pajak., dan diharapkan kepada semua wajib pajak sadar dengan kewajibannya membayar pajak supaya tidak terjadi penagihan dari fiskus pajak kepada wajib pajak

Selain faktor pendukung yang di atas, ada faktor pendukung lain yang menyebabkan pajak hiburan di kabupaten Jember tahun 2015 tersebut efektif, yaitu perbandingan terbaik antara input dan output. Input yang dimaksud disini adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini sarana dan prasarana pajak hiburan yaitu:

Bank

Dalam pemungutan pajak hiburan yang terjadi di kabupaten Jember bank yang dipilih dalam membantu proses pembayaran yaitu bank jatim yang ada di kabupaten Jember, dengan adanya bank jatim ini bisa membantu dan mempercepat proses pembayaran pajak sehingga pemungutan pajak tersebut bisa efektif.

Kantor Tata-tata Usaha

Kantor tata usaha, terutama sub bagian keuangan selain bank faktor pendukung lain yaitu kantor TU dimana kantor TU adalah pelayanan terbaik yang dilakukan di dinas pendapatan daerah kabupaten Jember terutama dibagian sub keuangan karena yang mengelola keuangan yang ada di dinas pendapatan daerah kabupaten jember, salah satunya dalam pengelolaan keuangan pajak hiburan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di daerah kabupaten jember. Maka penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Jember di tahun 2015 mengalami peningkatan selama satu tahun tersebut tercatat bahwa lebih banyak pajak yang efektif dari pada yang tidak efektif. Dan dapat dilihat dari bukti daftar target dan realisasi selama satu tahun tersebut disitu tercatat bahwa targetnya yaitu sekitar Rp.1.050.600.000,00 juta dan realisasi

Sampai dengan akhir bulan yaitu sekitar Rp 1.111.566.807,00 juta. Pajak hiburan selama satu tahun tersebut dan efektif sanagtlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berada di Jember karena bias membantu pembiayaan terhadap pembangunan yang belum terealisasi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap pemungutan pajak hiburan tersebut yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak yang meningkat
- b. Keterbukaan omset penerimaan
- c. Pemilik hiburan gampang ditemui

Saran

Setelah menjelaskan kesimpulan dari efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Jember terhadap pendapatan asli daerah maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember harus lebih berusaha meningkatkan bagaimana caranya supaya Wajib pajak sadar dalam membayar pajak hiburan kepada dispenda supaya tahun berikutnya pajak hiburan selalu memenuhi target.

Perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan system dan prosedur pemungutan pajak hiburan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau kolusi antar wajib pajak dengan tugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda Desi. 2006. *Etika Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: LAN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Haerah Kahar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- _____. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Huda Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Moleong Lexy, J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Columbus, Ohio, USA: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: C.V Andi Offset (penerbit ANDI).
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. PT INDEKS Kelompok GRAMEDIKA. Jakarta.
- Sunardjo Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: TARSITO.
- Surianingrat Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.